

**KEDUDUKAN QANUN LKS DALAM MENEGUHKAN
SINGLE BANKING SYSTEM PADA PENERAPAN DI
KANTOR PUSAT BANK ACEH SYARIAH KOTA BANDA
ACEH**

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SULTAN AHMAD FADHIL SYAH
NIM.210106019

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**KEDUDUKAN QANUN LKS DALAM MENEGUHKAN
SINGLE BANKING SYSTEM PADA PENERAPAN
DI KANTOR PUSAT BANK ACEH SYARIAH KOTA BANDA ACEH**

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SULTAN AHMAD FADHIL SYAH

NIM. 210106019

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

**KEDUDUKAN QANUN LKS DALAM MENEGUHKAN
SINGLE BANKING SYSTEM PADA PENERAPAN
DI KANTOR PUSAT BANK ACEH SYARIAH KOTA BANDA ACEH**

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 03 Desember 2024 M
01 Jumadil Akhir 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh.

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A.g
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji I,


Muhammad Iqbal, SE., MM.
NIP. 197005122014111001

Penguji II,

T.Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SULTAN AHMAD FADHIL SYAH

NIM : 210106019

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh. November 2024

Yang menyatakan,



Sultan Ahmad Fadhil Syah

ABSTRAK

Nama : Sultan Ahmad Fadhil Syah
NIM : 210106019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan Qanun LKS dalam Meneguhkan *Single Banking System* pada Penerapan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 90 lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, M.H

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan Qanun yang mengatur mengenai implementasi *single banking system* yaitu sistem perbankan yang menerapkan nilai dan prinsip syariah. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan secara menyeluruh baik bank maupun non-bank yang ada di Aceh. PT. Bank Aceh Syariah menerapkan *Single Banking System* atau sistem. Permasalahan dalam skripsi ini adalah; pertama, bagaimana kedudukan Qanun Aceh dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; kedua, bagaimana pemberian kewenangan yang diatur dalam Qanun LKS untuk meneguhkan *Single Banking System* di Aceh; ketiga, dampak penerapan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan Bank Aceh Syariah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pengumpulan data primer dan skunder. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, kedudukan Qanun LKS setara dengan Peraturan Daerah (PERDA) dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tetapi memiliki kewenangan yang melebihi Peraturan Daerah pada umumnya dalam hal mengatur kehidupan Masyarakat Aceh sesuai dengan pokok-pokok Syariat Islam. Qanun LKS memiliki kewenangan untuk meneguhkan *Single Banking System* dan sudah diterapkan pada Bank Aceh sebagai peneguhan kembali prinsip perbankan Syariah. Bank Aceh Syariah dalam mengimplementasikan Qanun LKS memiliki dampak positif maupun negatif, seperti dampak positif perluasan ekspansi kegiatan usaha dan minimnya literasi para karyawan Bank Aceh Syariah terhadap kajian *Single Banking System*.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "**Kedudukan Qanun Lks Dalam Meneguhkan *Single Banking System* Pada Penerapan Di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh**", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing I Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L dan ibu pembimbing II Sitti Mawar, S.Ag., M.H., di mana keduanya dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi IH Sitti Mawar, S.Ag., M.H., beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda Syahrizal Abbas, Ibunda Agustina Arida yang menjadi sumber motivasi dan penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai semester tujuh angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan yang cukup jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 20 November 2024

Penulis

AR - RANIRY

Sultan Ahmad Fadhil Syah

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah.
4. Ta' marbutah.
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiyyah dan qamariyyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	
2	ب	B		17	ظ	ẓ	
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	

7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَا...	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَا...	<i>fatḥah dan wāu</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup
ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).


5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran II	: Surat Permohonan Pemberian Data.....	70
Lampiran III	: Surat Telah Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran IV	: Lembar Protokol Wawancara.....	72
Lampiran V	: Dokumentasi Wawancara.....	74
Lampiran VI	: Daftar Riwayat Hidup.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persentase Total Keuntungan Bank.....61



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Penjelasan Istilah.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Qanun Secara Umum	
1. Pengertian Qanun.....	18
2. Qanun sebagai Produk Hukum Daerah.....	21
3. Kedudukan dan Kewenangan Qanun dalam UUPA.....	24
B. Kedudukan dan Kewenangan Qanun LKS	
1. Pengertian Qanun LKS.....	27
2. Dasar Hukum dan Tujuan Qanun LKS.....	29
3. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Keuangan Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018.....	33
C. Qanun LKS dan <i>Single Banking System</i> di Aceh	
1. Pengertian dan Konsep <i>Single Banking System</i>	36

2. Penerapan *Single Banking System* berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.....38
3. Kewenangan Qanun LKS terhadap Penerapan *Single Banking System* di Aceh.....42

BAB TIGA : KEDUDUKAN QANUN LKS DALAM MENEGUHKAN SINGLE BANKING SYSTEM DI BANK ACEH SYARIAH

- A. Profil Kantor Pusat Bank Aceh Syariah
 1. Sejarah Bank Aceh Syariah.....44
 2. Identitas, Visi dan Misi Perusahaan.....46
 3. Nilai Budaya Kerja dan Pengembangan Insani.....47
 4. Struktur *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Aceh Syariah.....49
- B. Peneguhan *Single Banking System* pada Bank Aceh Syariah
 1. Legalitas Nama dan Nomenklatur Bank Aceh Syariah.....51
 2. Legalitas Kegiatan Usaha. Bank Aceh Syariah.....52
 3. Legalitas Struktur Bank Aceh Syariah.....54
 4. Manajemen Risiko Bank dan Kepatuhan Syariah.....58
- C. Dampak Penerapan Qanun LKS terhadap Kegiatan Usaha Bank Aceh Syariah
 1. Dampak Positif dari *Single Banking System*.....59
 2. Dampak Negatif dari *Single Banking System*.....61

BAB EMPAT : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....63
- B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN.....69

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus. Keistimewaan Aceh berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Otonomi khusus diberikan kepada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan Aceh meliputi 4 (empat) bidang yaitu: 1) Keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, 2) Keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat, 3) Keistimewaan dalam penyelenggaraan pendidikan, 4) Keistimewaan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹

Kekhususan Aceh lebih lanjut diatur secara luas dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 meliputi seluruh bidang kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan kepada Aceh dalam kerangka keistimewaan dan otonomi khusus meliputi kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.² Salah satu kewenangan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 adalah kewenangan melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah*. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Kehadiran Syariat Islam menjadi pedoman (*hudan linnas*) bagi umat manusia, guna

¹ Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

² Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

mewujudkan kehidupan damai, adil, bahagia dan sejahtera di dunia dan di hari akhir. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan setiap orang yang beriman untuk menjalankan Syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*), sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 208).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh ajaran Islam wajib dijalankan oleh setiap mukmin, dan Allah Swt melarang manusia mengikuti langkah syaitan yang dapat menyesatkan manusia. Mahmud Syaltut menjelaskan cakupan syariat Islam meliputi ajaran akidah, syariah dan akhlaq.³ Pandangan Syaltut ini ternyata dijadikan dasar oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan cakupan syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Dalam Pasal 125 Undang-undang Pemerintahan Aceh yang selanjutnya disebut UUPA, menyatakan bahwa: Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang Aqidah, Syar'iyah dan Akhlak.⁴ Pasal 125 UUPA menjadi dasar penyelenggaraan tentang aspek syariah yang meliputi *ibadah, muamalah, akhwal Syakhsiyah, jinayah*, pendidikan, peradilan, syiar dan pembelaan Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang dalam aspek syariah ini diatur dalam Qanun Aceh.

³ Syeikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam; Aqidah wa al-Syari'ah*, (Mesir: Darul Syuruq, 1968), hlm. 7

⁴ UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125 Ayat (1)

Sejarah kedudukan Qanun Aceh yang dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis adalah sejenis dengan Peraturan Daerah yang mengatur/menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Qanun Aceh menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang berfungsi menjalankan dan menggerakkan amanah dari UUPA, di samping Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian ada tiga bentuk jenis peraturan perundang-undangan sebagai turunan untuk menjalankan seluruh amanah dan kandungan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Qanun Aceh.

Dalam rangka menjalankan otonomi khusus atau kewenangan khusus dalam bidang Syariat Islam, Pasal 125 UUPA memerintahkan agar mengatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Qanun Aceh yang telah dihasilkan dalam rangka menjalankan Syariat Islam sebagaimana amanah pada Pasal 125 UUPA antara lain ; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah menyita perhatian publik tidak hanya pada level lokal Aceh, tetapi juga pada level Nasional. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Qanun ini menegaskan Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh adalah Lembaga Keuangan yang menerapkan prinsip syariah. Diktum ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan konvensional yang tidak menerapkan prinsip syariah pada kegiatan usahanya tidak mendapatkan tempat lagi di Aceh.

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut Qanun LKS dibentuk dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dengan menjalankan syariat Islam. Qanun ini merupakan kebutuhan masyarakat Aceh dalam menggunakan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada realitas sosiologis bahwa masyarakat adalah masyarakat yang dikenal taat dan kental dengan seluruh ajaran Islam. Masyarakat Aceh telah menjadikan syariat Islam sebagai tata norma yang mengatur seluruh perilakunya, termasuk dalam aspek ekonomi, bisnis dan keuangan.

Esensi Qanun LKS ini adalah mengatur seluruh lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan di Aceh, terutama dalam penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan bisnisnya. Oleh karena itu, kehadiran Qanun LKS adalah menata, mengatur lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik lembaga keuangan berupa bank, maupun lembaga keuangan berupa non-bank. Qanun ini diberlakukan 3 (tiga) tahun setelah sejak awal diundangkan.⁵ Hal tersebut terjadi karena pemerintah Aceh memberikan kesempatan berupa sosialisasi terhadap isi materi muatan yang dikandung dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah, kemudian juga untuk memberi kesempatan kepada lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan Qanun ini.

Objek yang harus disesuaikan dengan substansi Qanun LKS adalah sistem dari pengelolaan keuangan baik dari lembaga keuangan bank atau non-bank, sehingga Qanun LKS menuntut adanya perubahan sistem konvensional bertransformasi menjadi sistem syariah pada setiap Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Qanun LKS sebagai amanah daripada UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Pokok- Pokok Syariat Islam menyatakan bahwa

⁵ Pasal 65 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Qanun ini diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019.

lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.

Qanun LKS membawa perubahan dan konsekuensi bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang tidak menerapkan prinsip syariah tidak boleh beroperasi di Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh hanyalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu, lembaga keuangan sebelum lahirnya Qanun LKS harus menempuh beberapa alternatif, pertama lembaga keuangan yang selama ini beroperasi di Aceh yang masih memakai sistem konvensional harus merubah entitas dan izin operasionalnya dari konvensional ke syariah. Apabila lembaga keuangan tersebut tidak melakukan konversi pada lembaga keuangan, maka lembaga tersebut harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yang didasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan dua undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia terbagi kepada dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan yang menerapkan prinsip bunga dan sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) dan sistem ini dikenal dengan *dual banking system*.⁶

Dual banking system mulai berlaku di Indonesia sejak lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa Indonesia menjalankan dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Hal ini berbeda dengan di Aceh yang menganut *single banking system*. Pada UUPA sendiri Single Banking System tidak disebutkan secara gamblang, tetapi

⁶ Pasal 1 Ayat (12) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

memiliki nilai yang berhubungan dengan menjalankan syariat Islam. Pemerintah Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kewenangan meneguhkan hanya satu sistem perbankan yang berlaku di Aceh yaitu sistem perbankan syariah. Peneguhan satu sistem perbankan atau *single banking system* merupakan pilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dari *dual banking sistem* yang dianut oleh negara Indonesia. Ketentuan dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait norma hukum ekonomi dan keuangan berdasarkan syariat Islam di Aceh dan norma hukum yang tertuang dalam Qanun LKS hanya berlaku di wilayah (teritorial) Aceh. Qanun LKS hanya berlaku di seluruh wilayah Aceh dan tidak berlaku pada provinsi lain di Indonesia. Pembatasan pemberlakuan norma hukum yang terkandung dalam Qanun LKS didasarkan pada kewenangan Aceh menjalankan syariat Islam yang tidak dimiliki kewenangan serupa dari daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, *dual banking system* tidak berlaku di Aceh dan hanya berlaku *single banking system* di Aceh.

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada kedudukan dan kewenangan Qanun LKS memuat norma hukum yang dapat meneguhkan penerapan *single banking system* di Aceh. Penerapan sistem perbankan tunggal (*single banking system*) di Aceh telah menggeser system perbankan ganda (*dual banking system*) yang berlaku di seluruh Indonesia, di Indonesia menganut *dual banking system* (sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah) dalam rangka memberikan kesempatan kepada sistem perbankan syariah untuk menjadi bagian dari sistem perbankan nasional. Perbankan Syariah diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Nasional melalui peningkatan peran industri keuangan dan perbankan di tanah air.

Kehadiran sistem perbankan syariah juga akan memperkokoh fundamental ekonomi dan keuangan nasional, terutama dalam stabilitas keuangan syariah.

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara tegas menyatakan bahwa perbankan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah. Norma hukum ini menegaskan bahwa Qanun LKS meneguhkan *single banking system* yang berlaku di seluruh wilayah Aceh. Padahal Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang semestinya juga menerapkan *dual banking system* sebagaimana diatur oleh UU Perbankan. Realitas ini menandakan kewenangan yang berbeda antara Qanun LKS dan UU Perbankan terkait penerapan sistem perbankan di Aceh.

Penerapan *single banking system* menarik diteliti, karena sistem perbankan syariah memiliki paradigma dan konsep yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang telah berjalan cukup lama di Indonesia. Sistem perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan sistem perbankan konvensional menerapkan sistem bunga dalam setiap kegiatan usaha dan transaksi keuangan. Aceh menegaskan bahwa sistem perbankan yang berjalan di Aceh adalah sistem perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangannya.

Ketentuan penguatan sistem perbankan syariah (*single banking system*) yang hanya berlaku di Aceh diatur secara tegas dalam Qanun No. 11 Tahun 2018, sedangkan sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam kegiatan usahanya diatur dalam UU Perbankan. Hal ini penting diteliti guna menentukan kedudukan Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengatur pemberlakuan perbankan syariah di Aceh. Oleh karena itu, Peneliti tertarik mengkaji *kedudukan Qanun LKS dalam meneguhkan single banking system di kantor pusat Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Qanun Aceh dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dalam penerapannya dapat memberikan kewenangan untuk meneguhkan *single banking system* di Bank Aceh Syariah?
3. Bagaimana dampak penerapan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan Bank Aceh Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kedudukan Qanun Aceh dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Mengetahui kewenangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam meneguhkan *single banking system* di Bank Aceh Syariah.
3. Mengetahui dampak penerapan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan Bank Aceh Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya teori perundang-undangan. Secara teoritis penelitian ini juga mengungkapkan kewenangan dan kedudukan Qanun LKS dalam herarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Manfaat praktis penelitian ini adalah menambah wawasan masyarakat dan mahasiswa serta dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam memperkokoh keberadaan Qanun LKS dalam meneguhkan *single banking system* di Aceh.

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan penelitian dalam skripsi ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk dapat menjustifikasikan problematika yang sedang dikaji secara khusus, terutama berupa hasil penelitian dan tulisan terkait dengan topik Qanun LKS di Aceh. Secara spesifik tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian berikut mempunyai relevansi dengan penelitian ini antara lain:

1. Syamsuri, (2021) penelitian yang berjudul *Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh*. Penelitian ini membahas Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang sejalan dengan pokok dan prinsip syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan yang mengkaji dan menganalisis dokumen, teori dan data-data kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif berdasarkan data tertulis. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwasanya Qanun Aceh

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah mengedepankan keadilan dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Syamsudin, (2022) penelitian yang berjudul *The Transitional Phenomenon from Conventional to Islamic Banks in Aceh*. Penelitian ini mendeskripsikan tentang fenomena peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Metode penelitian, menggunakan tehnik pengumpulan data dan wawancara dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan bank konvensional ke bank syariah sebagai bentuk implementasi Qanun LKS belum berjalan efektif dan efisien, namun secara realitas, dampaknya masih belum dapat dirasakan manfaatnya secara signifikan, baik oleh nasabah maupun pelaku usaha. Peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah sebagai bentuk implementasi Qanun LKS juga masih menunjukkan ketidaksiapan dalam hal sistem, program, serta pelayanan. Hal ini mengakibatkan rendahnya pelayanan bank syariah kepada nasabah.
3. Lukman Hakim, (2023) yang berjudul *Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion Analysis of Academic Conversions: Cases in Province Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian disimpulkan bahwa bank yang melakukan konversi akad yaitu PT. Bank Aceh Syari'ah di mana sebelumnya masih beroperasi secara konvensional memiliki produk penyaluran dana kepada masyarakat untuk pembelian harta tetap atau aset yaitu produk kredit investasi. Setelah dilakukan konversi menjadi bank syari'ah, PT. Bank Aceh Syari'ah melakukan perubahan

produk kredit investasi ke dalam sistem syari'ah dengan menggunakan sistem pembiayaan dengan akad murabahah.

F. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah memuat istilah kunci yang terdapat dalam skripsi ini, agar memudahkan pemahaman dan terhindar dari kekeliruan dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia disebutkan kata kedudukan berarti status, tingkatan atau martabat.⁷ Secara abstrak, kedudukan diartikan sebagai sesuatu objek dalam menempati suatu tempat tertentu. Kedudukan yang dimaksud dalam kajian ini adalah suatu landasan yuridis yang menempatkan suatu produk hukum dalam posisi hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan digambarkan sebagai alat ukur untuk meninjau level atau tingkatan dari suatu undang-undang dengan menggunakan metode yang dilandaskan dengan norma-norma yuridis.

2. Qanun LKS

Qanun LKS adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh berlandaskan syariat Islam. Qanun LKS bertujuan untuk memberikan landasan yuridis secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar dalam kegiatan usaha perbankan dan transaksi keuangan. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun LKS ini adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank di Aceh.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoensia, 2004, Jakarta, Bali Pustaka, hlm. 214.

Qanun LKS lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi, eksploitasi dan gharar dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan di Aceh. Semua lembaga keuangan syariah di Aceh secara penuh menerapkan prinsip syariat Islam dalam setiap aktivitas usahanya. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 akan mampu menjadi *role model* bagi dunia lembaga keuangan, terutama dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara *kaffah*.⁸

3. Meneguhkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kata Meneguhkan berarti menguatkan, memperkuat dan mengukuhkan. Meneguhkan mengacu kepada ketetapan dan kekuatan terhadap sesuatu, meneguhkan dapat pula diartikan sebagai suatu usaha dalam mendalami sesuatu dan membentuk tujuan atau pendirian yang kuat.

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah menjalankan kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-finansial aset atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah berdiri di atas fondasi syariah, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga spirit dan perilaku akan memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Lembaga keuangan syariah memiliki transaksi keuangan yang terbebas dari transaksi yang haram dan mengacu pada prinsip kemaslahatan. Sistem dari lembaga

⁸ Syamsuri, Fadillah, *Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh, 2021*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

keuangan syariah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah sehingga terhindar riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*.⁹

5. Single Banking System

Single Banking System merupakan terminologi dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti sistem bank tunggal, yang mana bank hanya mengoperasikan sistem non-bunga atau sistem bank syariah saja. *Single banking system* adalah suatu sistem perbankan yang mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga secara bersamaan atau berdampingan. *Single banking system* merupakan sistem yang lahir dari aktivitas konversi bank konvensional ke bank syariah, meninggalkan dual banking system beralih menjadi sistem perbankan tunggal yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Alasan penggunaan penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan

⁹ Priyadi, *Gambaran Umum Lembaga Syariah Keuangan*, 2018, Perpustakaan UT

konseptual nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan dokterin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁰

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹¹

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dapat diketahui bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2004, Malang, Univ Muhammadiyah Malang, hlm. 24.

¹¹ *Ibid.*

Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, meliputi UU Perbankan, UU Pemerintahan Aceh, Qanun Pokok-pokok Syariat Islam, Qanun LKS dan peraturan prundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, kitab, hasil penelitian, jurnal hukum, oroseding dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedi hukum, kamus hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu kepada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian campuran antara penelitian kepustakaan dan penelitian observasi lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka dilakukan penelaah dan pengambilan data-data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini, sehingga diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Sedangkan penelitian observasi lapangan yaitu menentukan objek wawancara dengan penelitian terkait serta dokumentasi sebagai bukti daripada hasil penelitian yang sedang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dengan lengkap, maka langkah selanjutnya dilakukan tahap Analisa. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data awal dan merangkai kesimpulan tentang kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab problematika yang ditetapkan dalam penelitian. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*.

Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah menganalisa data yang telah diperoleh dan telah dikembangkan dari yang awalnya data menjadi teori. Dengan metode ini, Analisa data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan dan penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.¹² Dalam hal ini, penulis juga melakukan analisis terhadap data hasil dari observasi lapangan.

H. Sistematika pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya menjelaskan yang terkait hal-hal yang akan dibahas dalam sebuah karya ilmiah, dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan pembahasan pada penulisan penelitian ini. Penulis membagi skripsi ini ke dalam empat bab sebagai berikut :


Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁹ S. Margono, *Metodologi Penelan Pendidikan*, 2003, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 39

Bab dua, tinjauan mengenai teori Qanun pada umumnya, kedudukan dan kewenangan Qanun LKS dalam sistem hierarki perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pembahasan Qanun LKS dalam menerapkan single banking system di Aceh. Fokus dari pembahasan dalam bab ini, yaitu membahas mengenai Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Teori Kewenangan terhadap Qanun LKS/Lembaga Keuangan Syariah.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian dari rumusan masalah berupa kewenangan dalam penerapan Qanun LKS pada Bank Aceh Syariah, dan dampak penerapan Qanun LKS terhadap kegiatan usaha Bank Aceh Syariah yaitu konversi dengan pola *single banking sistem* terhadap kegiatan usaha di Bank Aceh Syariah.

Bab empat, merupakan penutup, yaitu kesimpulan daripada penulisan penelitian ini dari bab pertama hingga bab ketiga yang telah dipaparkan serta kesimpulan dan saran yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KEDUDUKAN QANUN ACEH DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tinjauan Qanun Secara Umum

1. Pengertian Qanun

Definisi Qanun dalam kajian terminologi berasal dari Bahasa Arab yaitu قانون. Kata ini merujuk pada suatu hukum yang dibuat oleh penguasa muslim terutama badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan kekaisaran Ottoman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Qanun ditulis dengan kata Kanun, yang artinya undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁰ Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa: “*canon is a rule or principle, especially one accepted as fundamental*”. Pengertian ini memaparkan bahwa yang dimaksud dengan Qanun adalah suatu aturan atau prinsip hukum yang khususnya diterima sebagai suatu landasan yang mendasar.¹¹

Adapun pengertian Qanun menurut Kamus Bahasa Arab ialah undang-undang, kebiasaan atau adat.¹² Apabila dianalisis dalam kajian literatur, kata “Qanun” sendiri sebenarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan. Ibnu Sina menggunakan kata Qanun dalam kompilasi ilmu kedokterannya yaitu “*al-Qanun fi al-Thibb*” (*the Canon of Medicine*). Hal ini dapat dipahami karena kata “hukum” memang tidak selalu harus berarti

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 387.

¹¹ Garner, A. Bryan (Ed.), *Black's Law Dictionary*, (USA: Thomson West, 2004), hlm. 219.

¹² Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Insan Multi Media: Jakarta, 2012), hlm. 432.

norma yang bersifat normologis, melainkan juga bisa bermakna dalil-dalil alamiah atau hukum alam (*law of nature* atau *sunatullah*).¹³

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) definisi Qanun dijelaskan pada BAB I Pasal 1 angka 21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁴ Berdasarkan definisi ini, Qanun Aceh mengatur dua aspek penting yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sama dengan Peraturan Daerah (Perda) pada provinsi lain di Indonesia. Sedangkan Qanun yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh dikenal dengan Qanun Keistimewaaan dan Kekhususan Aceh. Qanun adalah nama lain dari Peraturan Daerah (Perda) yang hanya berlaku di wilayah Aceh, dikarenakan Aceh memiliki otonomi khusus.

Para ahli memberikan definisi yang berbeda terhadap makna Qanun. Hal ini dikarenakan berbedanya tafsiran mereka terhadap ketetapan hukum sebagai produk negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Qanun tidak hanya dipahami sebagai aturan dalam ibadah saja, tetapi termasuk juga aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁵ Al-Yasa' Abubakar menyebutkan bahwasanya Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh. Jabbar Sabil memberikan definisi Qanun dengan merujuk pada penjelasan Al-

¹³ Shidarta, *Etimologi Qanun dan Posisinya sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Binus University of Humanity Press, 2015) hlm. 70

¹⁴ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62)

¹⁵ Solly Lubis, "Aceh Mencari Format Khusus". *Jurnal Hukum*, Tahun 2005.

Najjar dan Abdulllah Mubruk. Dua ulama ini merumuskan definisi Qanun dengan kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat di mana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.¹⁶ Definisi ini berbeda penekanannya dengan yang diberikan oleh Al-Yasa' Abubakar. Al-Yasa' Abubakar lebih menekankan kepada pendekatan istilah yang sempit dan lebih spesifik serta menekankan pada gambaran pemberlakuan Qanun, sedangkan definisi yang dikemukakan Al-Najjar lebih menggambarkan penjelasan yang umum dan universal. Definisi Al-Najjar mengandung perspektif pemerintah yang mengendalikan kehidupan sosial masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Qanun sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah memegang peranan amat penting, karena Qanun berfungsi sebagai aturan hukum yang mengatur dan mengikat perilaku masyarakat dalam wilayah Provinsi Aceh, termasuk mengatur pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian, Qanun memberikan kepastian hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, seperti; *aspek ibadah, mu'amalah, ahwal al-syakhsiyah, munakahat, jinayat*, peradilan, *tarbiyah, dakwah*, dan pembelaan Islam serta kewenangan lainnya.

Qanun Aceh telah menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Qanun Aceh tidak hanya mengatur materi syariat Islam, tetapi juga mengatur kelembagaan yang bertugas dan berwenang untuk menegakan syariat Islam di Bumi Serambi Mekah. Qanun Aceh yang mengatur tentang materi syariat Islam seperti Qanun

¹⁶ Jabbar Sabil, "Peran Ulama dalam Taqin di Aceh", *Jurnal Transformasi Administrasi*, 2012, hlm. 199

Pembinaan dan Perlindungan Akidah,¹⁷ Qanun Hukum Acara Jinayat,¹⁸ Qanun Hukum Jinayat¹⁹ dan lain-lain. Qanun yang mengatur lembaga penegakan syariat Islam seperti Qanun Peradilan Syariat Islam,²⁰ Qanun Majelis Permusyawaratan Ulama,²¹ Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS),²² dan qanun lainnya. Qanun memberikan kebijakan hukum sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan masyarakat Aceh dalam melaksanakan syariat Islam secara komprehensif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan Qanun Aceh sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan melaksanakan syariat Islam di Aceh.

Di samping itu, Qanun Aceh juga berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan, peradilan dan kepastian hukum, moneter, dan kewenangan lainnya yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Dengan demikian, peran Qanun Aceh sangat penting dalam melindungi masyarakat, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh.

2. Qanun sebagai Produk Hukum Daerah

Kedudukan Qanun Aceh dalam sistem hukum nasional berawal dari peraturan-peraturan yang menjadi sub sistem dari sistem hukum nasional.

¹⁷ Himpunan, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah, hlm. 753

¹⁸ Himpunan, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hlm. 437

¹⁹ Himpunan, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm. 631

²⁰ Himpunan, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, hlm. 306

²¹ Himpunan, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, hlm. 411

²² Himpunan, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hlm. 834

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 merupakan bagian dari sistem hukum nasional baik peraturan perundang-undangan itu dibuat pada skala nasional maupun daerah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada tingkat nasional disebut dengan produk hukum nasional. Produk hukum nasional antara lain; Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada tingkatan daerah disebut dengan produk hukum daerah. Produk hukum daerah terdiri atas adalah Peraturan Daerah baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota, Peraturan Kepala Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Peraturan Desa.²³

Daerah memiliki kewenangan terhadap pembentukan peraturan daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan pengaturan tersebut maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Walaupun begitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah harus memerhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

²³ Abbas Syahrizal, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 60

Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas, agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu rangkaian yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Perda adalah proses perencanaan, karena dalam pada proses perencanaan sangat dibutuhkan kajian mendalam, apakah suatu permasalahan di daerah harus diatur dengan Perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya seperti peraturan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupten/kota.

Proses perencanaan produk hukum, baik produk hukum di tingkat nasional maupun produk hukum di tingkat daerah akan memuat landasan pentingnya kehadiran suatu produk hukum, berupa landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis. Hal tersebut dituangkan dalam Naskah Akademik yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda).²⁴

Hukum yang dibentuk di daerah, dikenal juga sebagai hukum pemerintahan daerah. Hukum pemerintahan daerah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang mengatur pemerintahan daerah. Ahli hukum, seperti Riana Susmayanti, menjelaskan bahwa hukum daerah memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum, asas, teori, serta konsep dan struktur tata pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya memahami sejarah pemerintahan daerah sebagai konsekuensi

²⁴ Iswahyudi, *Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Hukum Daerah*, (Medan: Enam Media,) hlm.88

dari pilihan bentuk negara dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Teori Residu.²⁵ Teori Residu, yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven, membagi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut teori ini, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib meliputi pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan meliputi kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Gubernur Aceh. Secara kelembagaan, Qanun Aceh dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang berada di daerah, sehingga Qanun Aceh disebut sebagai produk hukum daerah. Qanun Aceh memiliki dua jenis pengaturan yang menjadi kewenangannya, yaitu Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun Aceh yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh.²⁶

3. Kedudukan dan Kewenangan Qanun dalam UUPA

Dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, istilah Qanun pertama kali dimunculkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun merupakan salah satu produk perundang-undangan yang memiliki kekuatan yuridis kuat berdampingan peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dalam menjelaskan kedudukan

²⁵ Susmayanti, *Hukum Pemerintahan Daerah: Asal Mula, Teori, Asas*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2020), hlm.120

²⁶ Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

dan kewenangan Qanun dalam ranah UUPA teori kewenangan dapat menjadi awal tumpuan pembahasan mengenai kewenangan.

Nicolai menjelaskan bahwa "*Met bevoegdheid wordt bedoeld: het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die of rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of tenietgaan)*".²⁷ (Kewenangan berarti: kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu). Dalam khazanah hukum tata negara dan hukum administrasi negara dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan: 1. Atribusi, merupakan suatu kewenangan asli yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; 2. Delegasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dan suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain; 3. Mandat adalah suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

H.D. van Wijk menjelaskan arti dari "mandat" yaitu: "*een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*" (suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). Lebih lanjut dikatakan: "*Is het orgaan dat officieel een bepaalde bestuursbevoegdheid bezit (krachtens attributie of delegatie) in feite niet in staat die bevoegdheid ook persoonlijk to hanteren, dan zal aan dat orgaan ondergeschikte ambtenaren kunnen opdragen, de bevoegdheid uit to oefenen namens het eigenlijk bevoegde orgaan. In dat geval is er sprake van mandaat*". (Bila organ yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (karena atribusi atau

²⁷ Nicolai, P& oliver, *Bestuursrecht*, Amsterdam hlm. 5

delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan wewenang tersebut atas nama organ yang sesungguhnya diberi wewenang (mandat).²⁸

Keberadaan Qanun sebagai produk perundang-undangan diperuntukkan dalam rangka menjalankan otonomi khusus di Aceh. Oleh karena itu, Qanun hanya ada dan berlaku di Aceh dan tidak ada di daerah lain di Indonesia. Qanun merupakan produk perundang-undangan yang dilahirkan di daerah. Qanun Aceh dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama dengan Gubernur Aceh. Fungsi Qanun sebagai peraturan organik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka menjalankan otonomi khusus di Aceh. Setelah UU No. 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Qanun sebagai produk perundang-undangan di daerah memiliki peran yang amat penting dalam menjalankan kewenangan Aceh dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 mengamanatkan lebih 68 Qanun yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan undang-undang tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah harus secepat mungkin mempersiapkan sejumlah Qanun dalam rangka menjalankan amanat UU No. 11 Tahun 2006. Dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa Qanun berada pada posisi setingkat

²⁸ Tim Kajian, *Mou Helsinki dan UUPA*, Cet I (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2019) hlm. 14

dengan peraturan daerah (perda), namun ia tidak sama persis dengan peraturan daerah pada umumnya. Dari segi kelembagaan yang memproduksi Qanun yaitu DPRA dan Gubernur, maka ia sama persis dengan peraturan daerah (perda) pada umumnya, namun bila dilihat dari kewenangan dan materi muatan yang dapat diatur dengan Qanun, maka ia memiliki karakteristik, dan dalam hal tertentu tidak sama dengan peraturan daerah (perda) pada umumnya. Oleh karenanya, dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2006 telah disebutkan Qanun merupakan sejenis peraturan daerah. Maknanya, Qanun mengandung keunikan dan karakteristik tersendiri. Pada satu sisi sama persis dengan Perda, namun pada sisi lain berbeda sama sekali dengan peraturan daerah (perda) pada umumnya.²⁹

B. Kedudukan dan Kewenangan Qanun LKS

1. Pengertian Qanun LKS

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun ini disahkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019. Qanun ini mulai berlaku efektif terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Penentuan rentang waktu ini dimaksudkan agar lembaga keuangan dapat melakukan perubahan dan penyesuaian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta melakukan perubahan struktur organisasi dan kelembagaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Qanun LKS merupakan landasan yuridis bagi lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

²⁹ Abbas Syahrizal, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 66-67.

Pembentukan Qanun LKS dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, para ulama, tokoh adat, pelaku ushaa, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, birokrasi pemerintahan dan berbagai komponen lainnya. Kehadiran Qanun LKS di tengah Masyarakat Aceh dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Aceh perlu ditopang oleh lembaga keuangan yang kuat, baik perbankan maupun non-perbankan seperti pegadaian, koperasi, asuransi dan lainnya. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap jasa lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan. Lembaga yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat Aceh adalah lembaga keuangan syariah, dan bukan lembaga keuangan konvensional. Hal ini mengingat, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang taat menjalankan syariat Islam, sekaligus Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan untuk menjalankan syariat Islam.

Keistimewaan dan kekhususan Aceh menjalankan syariat Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan (*mu'amalah*) dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam Pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam menjalankan perekonomian berdasarkan syariat Islam ditujukan untuk melepaskan masyarakat Aceh dari praktik riba dalam segenap aktivitas *mu'amalah*. Oleh karena itu, keberadaan Qanun LKS untuk memastikan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memberikan jasa keuangan berlandaskan syariat Islam kepada masyarakat Aceh. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Qanun LKS adalah Qanun Provinsi Aceh yang mengatur lembaga keuangan syariah, agar menjalankan prinsip syariat dalam kegiatan usaha dan transaksinya. Inti dari Qanun LKS mengatur 2 (dua) hal pokok yaitu; (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah; dan (2) Akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah.³⁰

2. Dasar Hukum dan Tujuan Qanun LKS

Aceh memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan syariat Islam. Sejak Kerajaan Aceh Darussalam, syariat Islam telah menjadi hukum positif yang berlaku di wilayah tersebut. Pemerintah Belanda, yang menjajah Aceh pada abad ke-19, juga mengakui pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pelaksanaan syariat Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendapat pengakuan dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.³¹

³⁰ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

³¹ Tim Kajian, *Mou Helsinki dan UUPA*, Cet I (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2019) hlm.56

Amanah dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 diterapkan di Aceh dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh bagi masyarakat Aceh. Dasar yuridis pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur lebih lanjut dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat”. Berdasarkan ketentuan ini, maka Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia diberikan kewenangan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Ketentuan syariat Islam dalam UU No. 44 Tahun 1999 diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 125 UUPA disebutkan bahwa “pelaksanaan syariat Islam meliputi; akidah, syari’ah dan akhlaq. Syariat Islam yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) meliputi; *ibadah*, *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu’amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha’* (peradilan), *tarbiyah* (Pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh”. Ketentuan dalam dua undang-undangan di atas memberikan kewenangan luas bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dalam rangka memperkuat identitas budaya dan kesadaran jati diri masyarakat Aceh.

Salah satu aspek syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh adalah aspek *mu’amalah*, yang secara spesifik mengatur tentang ekonomi dan keuangan syariah. Aspek ekonomi dan keuangan syariah melibatkan lembaga keuangan di Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh

adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam menegaskan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Qanun ini juga yang mengamankan dibentuknya qanun Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Pasal 21 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.³²

Qanun Aceh yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Qanun ini merupakan Qanun yang mengatur lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang beroperasi di Aceh. Qanun ini juga mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, termasuk akad yang digunakan dalam transaksi yaitu akad syariah.

Maksud dibentuknya Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk memperkuat implementasi Pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Adapun tujuan dibentuknya Qanun LKS adalah :

1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami;
2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah;
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah;

³² EMK Alidar, *Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2019) hlm. 12-14

5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh;
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
8. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan di atas, maka kehadiran Qanun LKS sesungguhnya untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil, dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan mengenai lembaga keuangan di Aceh menjadi instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.

Materi muatan Qanun LKS mencakup lembaga keuangan berupa bank, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga lain yang beroperasi di Aceh. Pembentukan Qanun LKS didasarkan pada tiga aspek: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Qanun LKS berpegang pada Al-Quran dan Hadits sebagai pegangan hidup bagi masyarakat Aceh. Secara sosiologis, Qanun LKS bertujuan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Secara yuridis, Qanun ini memungkinkan diwujudkan di Aceh, karena Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, termasuk aspek ekonomi dan keuangan syariah.³³

Implementasi Qanun LKS mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dan memberlakukan prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi keuangan di Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib

³³ jdih.acehprov.go.id, *Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan Ekonomi Aceh*. Diakses melalui situs: <https://jdih.acehprov.go.id/news/post/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh> pada 8 Agustus 2024

menyesuaikan diri dengan Qanun ini paling lama tiga tahun sejak Qanun ini diundangkan. Implementasi Qanun ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih solid dan dapat diandalkan.³⁴

Keberadaan Qanun 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan dampak positif terhadap dunia perekonomian terutama perekonomian daerah, sehingga tercapainya tujuan pembangunan yaitu untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat di tengah-tengah masyarakat.

3. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Keuangan Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Lembaga keuangan di Aceh yang diatur oleh Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 berupa lembaga keuangan bank dan non-bank. Hal tersebut diatur dalam Bab 3 dan Bab 4 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

a. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) bahwa pengertian Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan pelayanan jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial. Lembaga keuangan yang berupa bank terdiri atas dua model yaitu Bank Umum Syariah (BUS)

³⁴ dlhk.acehprov.go.id, *Qanun Lembaga Keuangan Syariah*, Diakses melalui situs: <https://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah> pada 8 Agustus 2024

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syari'ah mendukung penghimpunan dana melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Fungsi dari bank syariah sendiri adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah serta kegiatan usaha perbankan lainnya yang harus sesuai dengan prinsip syariah.³⁵

b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 mengenai Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa lembaga keuangan non-bank syariah terdiri atas; Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Modal Ventura Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Pembiayaan Syariah, Anjak Piutang Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan lembaga non-bank syariah yang lain.³⁶

1. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* (tolong menolong) untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syari'ah.

2. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah merupakan kegiatan penyediaan sumber pembiayaan atau penyediaan alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha dalam melakukan investasi yang beragam bagi investor, dengan menfrapkan prinsip syariah.

3. Dana Pensiun Syariah

³⁵ Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

³⁶ Pasal 37 ayat (1) dan (3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Dana Pensiun Syariah merupakan iuran pensiun tenaga kerja dan peserta dana pensiun di Aceh yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah. Pengelola Dana Pensiun Syariah hanya dapat dilakukan melalui kerjasama investasi dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah.

4. Modal Ventura Syariah

Modal Ventura Syariah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip syariah.

5. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syari'ah. Pegadaian Syariah dijalankan dalam rangka membantu pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah

6. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga Pembiayaan Syariah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan/atau Syari'ah *card* yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Setiap lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.

Kedudukan lembaga keuangan yang selama ini beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya di Aceh tetap diakui, selama lembaga keuangan tersebut beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Oleh karena itu, Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengakui keberadaan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Bank Syariah diakui eksistensinya di

Indonesia dan di Aceh sebagai entitas lembaga keuangan yang sah. Demikian juga lembaga keuangan non-bank tetap memiliki kedudukan yang kuat didalam jajaran lembaga keuangan di Aceh.

Berdasarkan Qanun ini, lembaga keuangan non-bank syariah bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.³⁷ Sementara itu, bank syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah dan harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan Qanun LKS dalam rentang waktu paling lama 3 tahun sejak Qanun ini diundangkan.

C. Qanun LKS dan *Single Banking System* di Aceh

1. Pengertian dan Konsep *Single Banking System*

Single Banking System atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai sistem perbankan tunggal memiliki dua makna. Pertama, *Single Banking System* bermakna kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) merupakan suatu sistem perbankan yang mengharuskan pemegang atau pemilik saham untuk hanya memiliki saham di satu di bank di mana kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur perbankan dan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh otoritas jasa keuangan.³⁸ Kedua, *Single Banking System* lawan kata dari frase istilah *Dual Banking*

³⁷ Pradana Ryan, “*Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah*”, vol5, At-Thullab Jurnal, Yogyakarta, 2018,

³⁸ Mulyati Etty, “*Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) Dalam Mewujudkan Penguatan Struktur Perbankan Indonesia*”. Diakses melalui situs: <https://drpm.unpad.ac.id/kebijakan-kepemilikan-tunggal-single-presence-policy-dalam-mewujudkan-penguatan-struktur-perbankan-indonesia> pada 9 Agustus 2024

System yaitu sistem perbankan yang menekankan kepada kegiatan usaha perbankan berbasis bunga dan non-bunga.

Dual banking system atau sistem perbankan ganda diawali oleh hadirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bagi perbankan untuk menjalankan *dual banking system* berupa operasional bank berdasarkan bunga dan operasional bank berdasarkan bagi hasil dalam tatanan sistem perbankan di Indonesia. Tegasnya, UU Nomor 10 Tahun 1998 memberikan izin dan kesempatan kepada industri perbankan menjalankan sistem bagi hasil, di samping sistem bunga dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Dengan kata lain, *Single banking system* merupakan sistem perbankan yang menekankan kepada kegiatan usaha yang berbasis non-bunga/sesuai dengan hukum syariah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur berbagai aspek terkait perbankan di Indonesia, termasuk konsep perbankan non-bunga yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam konteks ini, perbankan non-bunga merujuk pada kegiatan perbankan yang tidak mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama, melainkan menggunakan berbagai instrumen dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup berbagai bentuk pembiayaan yang tidak melibatkan riba. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, bukan bunga.³⁹

Perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara spesifik prinsip syariah yang diterapkan pada perbankan mencakup prinsip keadilan, keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*'alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.⁴⁰

Secara hakikatnya, bank syariah ialah lembaga keuangan yang memberikan penawaran produk perbankan didasarkan prinsip syariah Islam. Produk bank syariah umumnya menerapkan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan bagi nasabah dan pihak bank, serta lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan.⁴¹

2. Penerapan *Single Banking System* Berdasarkan Tinjauan dalam Hukum Islam

Pada definisi awal, *Single Banking System*, yang mengharuskan pemegang saham pengendali untuk hanya memiliki satu bank, bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan stabilitas sistem keuangan. Dalam

³⁹ UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

⁴⁰ ojk.go.id, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Diakses melalui situs: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx> pada 9 Agustus 2024

⁴¹ cimbniaga, *Mengenal Berbagai Produk Bank Syariah dan Keuntungannya*. Diakses melalui situs: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-berbagai-produk-bank-syariah-dan-keuntungannya> pada 9 Agustus 2024

kerangka hukum Islam, sistem ini mendukung prinsip keadilan dan transparansi, menghindari praktik riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam syariah. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *mudharabah*, *musharakah*, dan *murabahah*, yang menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di dalamnya termaktub pasal-pasal yang telah dikaji oleh para alim ulama maupun para ahli hukum yang setelah dipertimbangkan secara matang sehingga aturan ini dapat disahkan oleh pihak yang berwenang. Pembentukan materi mjetan dari Qanun LKS telah melibatkan berbagai pihak seperti akademiki, praktisi perbankan dan lembaga keuangan, ulama, para pengusaha dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dari pembentukan Qanun Aceh adalah memberikan kewenangan khusus dan keleluasaan bagi Aceh dan masyarakat Aceh untuk menjalankan keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang negara Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Aceh memiliki perbedaan dengan masyarakat lain dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kehidupan adat, budaya dan syariat Islam. Dalam kaitan dengan Qanun LKS, maka tujuan hadirnya Qanun LKS tersebut adalah memajukan perekonomian masyarakat Aceh dalam menghadapi perkembangan zaman.⁴²

Dengan penerapan sistem ini, diharapkan bank syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus berkontribusi pada pembangunan

⁴² Safitri, Anzaikhan, “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh, Neliti Publication, hlm. 38

ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan *single banking system* juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan perbankan syariah, di mana semua lembaga keuangan diharapkan untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang sama, sehingga memperkuat integrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada.

Penerapan *Single Banking System* dalam konteks hukum Islam di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyelaraskan sistem perbankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, penerapan *Single Banking System* merupakan jalan untuk mewujudkan syariat Islam dalam aspek muamalah, karena syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh adalah Syariat Islam yang menyeluruh⁴³. Ketika *Single Banking System* sudah mulai diterapkan, hal tersebut sudah memastikan transaksi keuangan pada perbankan tidak lagi menggunakan sistem ribawi dan ini sesuai dengan ajaran Al-Quran pada Surat Al-Baqarah Ayat 188 dan Ali Imran Ayat 130:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴³ Wawancara dengan Syahrizal Abbas, Dewan Pengawas Syariah, 24 Mei 2024 di Banda Aceh

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran [3]: 130)

Sistem perbankan syariah adalah suatu instrumen untuk mewujudkan syariat Islam dalam arti yang menyeluruh pada aspek muamalah terutama perbankan. Dengan menerapkan *single banking system*, maka aktivitas transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai transaksi non-ribawi, non-eksploitasi, transparansi transaksi, kemaslahatan ummat dan keadilan. *Single banking system* dalam perspektif Islam sudah sangat tepat dan sejalan dengan kaedah dan norma hukum Islam.

Tujuan hadirnya *single banking system* adalah untuk menghapus praktik perbankan dengan unsur ribawi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam pandangan Islam, riba merupakan suatu perbuatan yang sangat merusak tatanan kehidupan ekonomi masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [3]: 275)

Penerapan *Single Banking System* merupakan suatu *instrument* ibadah dan bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah Swt sekaligus menciptakan kesejahteraan ekonomi berbasis syariat Islam.

3. Kewenangan Qanun LKS Terhadap Penerapan *Single Banking System* di Aceh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kata kewenangan berasal dari kata wenang. Wenang memiliki arti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁴⁴ Definisi ini menekankan pada perolehan kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu, namun definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak jelas kewenangan tersebut diberikan oleh siapa dan kepada siapa untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, definisi ini terlalu umum dan tidak cukup memadai menjelaskan tentang kewenangan Qanun LKS terhadap penerapan *single banking system* di Aceh.

Dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan didefinisikan dengan; “*Authority is the right or permission to act legally on another behalf especially the power of one person to affect another's legal relations by acts done in accordance with other's manifestations of assent*”. Definisi ini memberikan penjelasan lebih konkret bahwa kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak hukum. Definisi ini juga menunjukkan tindakan seseorang/lembaga untuk

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 1010

melakukan sesuatu berdasarkan atas hukum.⁴⁵ Qanun mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan berdasarkan UU Keistimewaan Aceh dan UU Pemerintahan Aceh. Oleh sebab itu, Qanun yang merupakan produk hukum daerah menjadi instrumen dalam menajalankan amanat UU tersebut.

Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur salah satu aspek pelaksanaan hukum mua'amalah melalui Qanun Aceh yaitu Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam salah satu pasal UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengakui akan adanya hukum adat yang ada didaerah, yaitu tepatnya didalam pasal 18B ayat (2) yang mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagai sebuah landasan di dalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia maka keabsahan dari pembentukan dan penegakan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh telah memenuhi standarisasi dari konstitusi yang disematkan oleh Negara Indonesia.⁴⁶

Berdasarkan teori kewenangan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa kewenangan Qanun LKS dalam menerapkan *single banking system* di Aceh merupakan suatu kewenangan atribusi. Atribusi merupakan kewenangan murni yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dengan kata lain, Qanun LKS lahir sebagai amanat UUPA yang dirancang oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

⁴⁵ Garner, A. Bryan (Ed.), *Black's Law Dictionary*, (USA: Thomson West, 2004) hlm. 142

⁴⁶ Safitri, Anzaikhan, "*Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam Konversi Perbankan Syariah di Aceh*", Neliti Publication, hlm. 36

BAB TIGA

KEDUDUKAN QANUN LKS DALAM MENEGUHKAN *SINGLE BANKING SYSTEM* DI BANK ACEH SYARIAH

A. Profil Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

1. Sejarah Bank Aceh Syariah



Dalam catatan sejarah, Bank Aceh berdiri pada tanggal 7 September 1957 dengan pola perseroan terbatas dengan nama “ PT Bank Kesejahteraan Atjeh”. Modal dasar Bank Aceh ketika itu ditetapkan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tahun 1963, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh melahirkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 dalam rangka landasan yuridis berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun berikutnya Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 mengenai Penetapan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh beralih kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.⁴⁸

Pada 6 Agustus 1973, peralihan status secara resmi dilakukan baik dalam bentuk hukum maupun hak dan kewajiban. Tanggal ini juga

⁴⁸ Profile Company (DataBook): Bank Aceh Syariah

diperingati sebagai tanggal lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Kemudian Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, hal tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 1999.⁴⁹

Pada tahun 2004, Bank Aceh sebagai bank umum konvensional mendapat izin dari Bank Indonesia untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan demikian, maka Bank Aceh memiliki izin operasional kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan sekaligus membuka kantor syariah (Bank Aceh Syariah/BAS). Izin operasional aktivitas komersial Bank Aceh Syariah dilegalkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015, memuat rencana konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah tahun 2016. Pada tahun selanjutnya, tepatnya pada 22 Juni 2016, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0012282.AH.01.02 Tahun 2016 mengesahkan transformasi anggaran dasar perseroan menjadi PT Bank Aceh Syariah dalam Akte No. 47, total modal dasar Bank Aceh Syariah berjumlah Rp. 3 Triliun.

Kemudian pada 4 Agustus 2016, dilakukan perubahan kegiatan usaha PT. Bank Aceh sebagai Bank Umum bertransformasi sebagai Bank Umum Syariah sejalan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-61/PB.1/2016. Terakhir pada tanggal 1 September 2016, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan keputusan yang melegalkan izin konversi kegiatan usaha Bank Umum Konvensional

⁴⁹ banakceh.co.id, “*Sejarah Singkat perusahaan*” Diakses melalui Website: <https://bankaceh.co.id/sejarah-singkat>, tanggal 1 November 2024

menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah sejalan terhadap surat Nomor: S-131/PB.13/2016. Dengan adanya surat Keputusan OJK ini, maka PT. Bank Aceh secara resmi menjadi Bank Umum yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya.

2. Identitas, Visi, Misi dan Motto Perusahaan

Bank Aceh Syariah merupakan perusahaan yang beroperasi pada sektor perbankan milik pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di mana dalam perjalanannya didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. PT. Bank Aceh Syariah mempunyai motto “kepercayaan dan kemitraan” bersungguh-sungguh mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dalam merealisasikan visi dan misinya. Visi Bank Aceh Syariah adalah menjadikan Bank Syariah terdepan dan dipercayai pelayanannya di Indonesia. Misi Bank Aceh terdiri atas :

1. Menjadi roda perekonomian Aceh dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah;
2. Memberikan layanan terbaik dan komplit berbasis TI kepada segala tingkat nasabah terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi;
3. Menjadi bank yang megajarkan kepada karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menjalankan prinsip syariah dalam *muamalah* secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberikan aspek lebih terhadap pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh

Motto Bank Aceh Syariah adalah “Kepercayaan dan Kemitraan”. Rasa percaya merupakan manifestasi bank sebagai amanah bagi nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan serta mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan ialah kerjasama usaha yang baik dan seimbang antara bank dan nasabah yang menjadi mitra strategis bisnis dengan prinsip *mutualism*, saling menguntungkan ditambah dengan pembinaan dan pengembangan berkelanjutan.⁵⁰ Dalam hal ini tidak ada kesenjangan dan perbedaan sebagai status yang salah satunya bersifat subordinatif.

3. Nilai Budaya Kerja dan Pengembangan Insani

Dalam rangka memikul visi dan misi tersebut, tiap-tiap manajemen dan karyawan Bank Aceh Syariah diwajibkan menganut, meyakini, memperbuat dan melakukan hal-hal filosofis yang luhur sejalan dengan pilar dan prilaku budaya kerja. Nilai budaya perusahaan dilakukan sebagai pedoman perilaku untuk manajemen dan pegawai dalam mengerakkan operasi perusahaan dan bekerjasama serta berkomunikasi dengan setiap pemangku kepentingan Bank Aceh. Dengan hadirnya harkat Budaya Perusahaan dan Kode Etik sikap Pegawai diharapkan akan meningkat dan memperkuat identitas perusahaan baik dalam bentuk korporasi ataupun melalui ciri khas semua pegawai diharapkan akan membuat perusahaan berkembang dan unggul sejalan dengan visi dan misi yang menghasilkan suatu nilai lebih bagi Perusahaan.

Nilai budaya kerja pada perusahaan PT. Bank Aceh Syariah dirumuskan dalam akronim ISLAMI meliputi: Integritas, Silaturrahim,

⁵⁰ Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Aceh Syariah, *Identity, vision, Mission and Corporate Values*, Bank Aceh Pusat, 2023

Loyalitas, Amanah, Madani dan Ikhlas. Integritas merupakan niat dan perkataan serta perbuatan terpuji dalam melaksanakan misi yang penuh tanggung jawab dan bermartabat. Silaturrahim adalah terjalinnya korespondensi yang baik antar sesama dalam meningkatkan taraf usaha berdasarkan nilai-nilai dasar dalam berbisnis. Silaturrahim juga dimaknai sebagai upaya membangun hubungan kerjasama antar setiap karyawan, atasan dan nasabah secara harmonis dan sempurna.


Loyalitas adalah menciptakan dan memberikan kepuasan yang tinggi terhadap nasabah, oleh karena itu nasabah tetap berhubungan dengan bank baik dalam bisnis maupun secara sosial. Amanah adalah membentuk dan mengembangkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kepercayaan (menepati janji). Madani adalah menciptakan dan mengembangkan bank secara terus menerus sehingga mampu tumbuh secara sehat dan kuat untuk kepentingan stakeholders. Ikhlas adalah membentuk sikap yang tulus dalam pekerjaan tanpa mengharapkan akan kontra prestasi yang berlebihan, tetapi sesuai dengan kemampuan

Nilai budaya kerja pada Bank Syariah diwujudkan melalui peningkatan Sumberdaya Insani (SDI). Bank Aceh Syariah terus berupaya meningkatkan kualitas SDI guna membentuk SDI yang produktif, profesional, dan berkemampuan menjawab tantangan baru demi menciptakan layanan prima dan loyalitas kepada para nasabah. Dalam rangka peningkatan pelayanan, pertumbuhan berkelanjutan, dan proses penerapan sistem perbankan yang sepenuhnya syariah, Bank Aceh Syariah berkomitmen membangun keunggulan berdaya saing tinggi dengan berlandaskan pada penguatan kompetensi, produktifitas, dan efisiensi. Kompetensi, efisiensi dan produktifitas dapat dicapai dengan sistem perekrutan hingga proses manajemen SDI perusahaan yang efektif,

menempatkan dan mengembangkan tenaga untuk melalui program pendidikan dan pelatihan.⁵¹

4. Struktur *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi pada Bank Aceh Syariah sebagai berikut:



Sejalan dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka struktur GCG Bank

⁵¹ Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Aceh Syariah, *Identity, vision, Mission and Corporate Values*, Bank Aceh Pusat, 2023

Aceh terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Selain itu, Bank Aceh juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari komite-komite dibawah Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.⁵²

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah membentuk komite-komite untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Komite yang dibentuk terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite yang dibentuk beranggotakan Dewan Komisaris sendiri dan pihak-pihak independen dan profesional dibidangnya.

Direksi tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang menjalankan Internal Audit, Manajemen Risiko dan kepatuhan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Bank Aceh melengkapi struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional, mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Bank Aceh

⁵² Profile Company (DataBook): Bank Aceh Syariah.

memenuhi jumlah Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Disamping itu, Bank Aceh juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur organisasi juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana informasi dan teknologi (IT) sampai aturan yang mengatur kegiatan operasional Bank Aceh seperti Kebijakan, SOP, Surat Edaran Internal harus dipatuhi semua pihak di Bank Aceh.

B. Peneguhan *Single Banking System* pada Bank Aceh Syariah

1. Legalitas Nama dan Nomenklatur Bank Aceh Syariah

Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah mengharuskan adanya perubahan nama dan nomenklatur bank ini. Bank milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh sebelum konversi bernama Bank Aceh. Bank Aceh adalah bank umum yang menerapkan sistem konvensional dalam kegiatan usahanya. Setelah konversi, nama bank milik pemerintah daerah ini berubah menjadi Bank Aceh Syariah. Dasar hukum perubahan nama dan nomenklatur Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luarbiasa (RUPS-LB) PT. Bank Aceh tahun 2016.

Rapat umum pemegang saham tersebut menetapkan perubahan anggaran dasar Bank Aceh dengan akta notaris Syukri Rahmat, S.H No.47 Tanggal 22 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luarbiasa PT. Bank Aceh. Perubahan anggaran dasar tersebut menetapkan 3 hal:

1. Perubahan nama dari PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah.

2. Perubahan maksud dan tujuan bidang usaha perbankan konvensional menjadi bidang usaha perbankan syariah.
3. Peningkatan modal dasar Bank Aceh dari 1,5 Triliun menjadi 3 Triliun.

Ketiga materi perubahan anggaran dasar PT. Bank Aceh di atas, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Surat Keputusan No. AHU-0012282.AH.01.02 tahun 2016 tanggal 28 juni 2016. Dengan adanya pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM, maka nama dan nomenklatur resmi yang melekat pada Bank Aceh adalah Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu, setiap dokumen resmi bank, baik dalam surat menyurat, perjanjian kerjasama, akad dan dokumen-dokumen resmi lainnya wajib mencantumkan Bank Aceh Syariah.

Dalam kenyataannya sering ditemukan penulisan logo, pamflet pada kantor, promosi dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya menggunakan nama Bank Aceh. Penggunaan nama Bank Aceh hanyalah dimaksudkan sebagai *branding* saja dan bukan menunjukkan bank ini konvensional. Meskipun penulisan kata Bank Aceh pada kegiatan-kegiatan yang bersifat *branding*, namun dapat diidentifikasi bahwa bank ini menerapkan prinsip syariah karena memuat logo IB (*Islamic Banking*). Penulisan logo *Islamic Banking* memandakan Bank Aceh adalah bank umum yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya walaupun tidak menulis kata syariah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat aceh secara umum telah lama menggunakan Nama “Bank Aceh” dan menjadi familiar.

2. Legalitas Kegiatan Usaha Bank Aceh Syariah

Berdasarkan catatan historis, Bank Aceh Syariah yang sekarang memiliki perjalanan yang panjang dalam menerapkan Qanun LKS dan *single banking system*. Hal tersebut membawa perubahan yang besar bagi Bank Aceh terutama perubahan kegiatan usaha perbankan. Perubahan usaha dari yang berbasis konvensional mencakup unit usaha hingga induk bank menjadi bank yang secara keseluruhan menerapkan prinsip syariah. Bank Aceh Syariah mulai beroperasi secara Islami dengan mengikuti aturan-aturan syariah dalam aspek muamalah maliyah pada tahun 2016.

Proses konversi Bank Aceh Syariah setidaknya diawali dengan mengkonversi transaksi konvensional yang berbasis riba kepada transaksi yang patuh syariah. Ini dilakukan dengan mengkonversi segala dana nasabah dan pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Aceh sebelum ini, ke dalam akad-akad baru sesuai dengan yang ditentukan oleh syariah. Proses ini agak rumit karena sejarah operasional Bank Aceh yang panjang, di samping perlu adanya pemberitahuan dan persetujuan nasabah terhadap perubahan transaksi tersebut.⁵³

Layaknya sebuah bank umum syariah, Bank Aceh Syariah harus memastikan semua aktivitasnya dalam penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*), investasi dan usaha lainnya sesuai dengan aturan syariah. Konversi yang telah dialami oleh Bank Aceh telah membawa Bank Aceh memasuki babak baru sebagai bank daerah yang berorientasi pada keutamaan nilai-nilai syariah Islam.

Pasca konversi perubahan sistem operasional syariah menjadikan Bank Aceh sebagai lembaga keuangan yang berbasis ekonomi syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan penerapan

⁵³ Desky Harjoni, *Menelusuri Perjalanan Konversi Bank Aceh Menjadi Bank Aceh Syariah*, (Yogyakarta: Amara Books, 2018) hlm. 125

nilai-nilai syariat Islam. Bank Aceh terus melakukan pembenahan dalam menjalankan bisnisnya yang tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut juga untuk menerapkan nilai-nilai syariah. Dengan menjadi perbankan syariah, Bank Aceh tak gentar bersaing dan menjaga citra sebagai upaya mempererat ikatan kepercayaan nasabah dan mitra.⁵⁴

Perubahan atau transformasi yang mendasar dari kegiatan usaha perbankan yang bersifat konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan yang berbasis syariah adalah mekanisme dari proses kegiatan usaha yang melibatkan akad, perjanjian dan tujuan kegiatan usaha. Ditinjau dari mekanisme kegiatan usaha perbankan, mekanisme perbankan konvensional berbanding terbalik dari mekanisme perbankan yang berbasis syariah. Secara kemanfaatan, sistem bunga dan bagi hasil bertujuan menghasilkan keuntungan kepada lembaga bank tetapi secara pengaturan dan makna, sistem bunga dan dan bagi hasil itu berbeda.

Salah satu produk dari kegiatan usaha Bank Aceh Syariah adalah Simpanan Pembangunan Daerah/SIMPEDA. Tabungan SIMPEDA pada Bank Aceh Syariah merupakan tabungan perorangan yang dapat dimiliki oleh siapapun. Kedudukan SIMPEDA pada awalnya masih bersifat konvensional, akan tetapi setelah adanya konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, SIMPEDA telah menggunakan mekanisme transaksi syariah dengan menggunakan akad mudharabah.

Hal tersebut didasari pada cara, proses, akad dan niat dalam bertransaksi antara bank dan nasabah. Kemudian perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan pegawai perbankan harus dilandasi oleh prinsip syariah.

⁵⁴ Desky Harjoni, *Menelusuri Perjalanan Konversi Bank Aceh Menjadi Bank Aceh Syariah*, Cet I (Amara Books: Yogyakarta, 2018), hlm. 129.

Perjanjian tersebut harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah dan mensejahterakan kedua belah pihak. Selain itu, kegiatan usaha yang dilaksanakan akan ditinjau oleh pegawai bank yang bertanggungjawab menelisik, mengobservasi dan menyelidiki niat dan tujuan nasabah agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

3. Legalitas Struktur Bank Aceh Syariah

Susunan struktur organisasi Bank Aceh Syariah mendapatkan perubahan secara signifikan dalam skala besar setelah terjadinya konversi sistem perbankan dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) kedalam susunan struktur bank Aceh Syariah sebagai awal langkah bagi Bank Aceh Syariah dalam menerapkan sistem perbankan tunggal / *Single Banking System*.

Dewan Pengawas syariah atau selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang memiliki wewenang untuk mengawasi, menilai dan memberi nasihat kepada lembaga perbankan agar setiap kegiatan usaha didasari oleh prinsip syariah. DPS Bank Aceh dibentuk berawal dari konversinya Bank Aceh Syariah dari bank konvensional. Pada tahun 2004, diawali dengan dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) di mana Bank Aceh saat itu masih memiliki induk yang berbasis sistem perbankan konvensional.⁵⁵

Pembentukan UUS berdasarkan izin dari Bank Indonesia serta pengaturan operasionalnya berasal dari Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum berdiri ketika itu. Ketika dibentuk Unit Usaha Syariah atau UUS, Unit Usaha ini diberi nama Bank Aceh Syariah. Dengan entitas baru ini maka dibutuhkan suatu dewan

⁵⁵ Wawancara dengan Fauzan Fahrul, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah, 12 Mei 2024 di Banda Aceh

yang dapat bertugas mengawasi dan memberikan arahan dalam kegiatan usaha perbankan dalam UUS yang berbasis syariah.

Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2004 masih merupakan entitas yang kecil, hanya beberapa anggota saja dan ditugaskan dengan tugas yang belum terlalu kompleks. DPS hanya bertugas dalam UUS, tidak dalam skala induk bank yang menyeluruh. Pada tahun 2008, UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir, sehingga DPS sudah memiliki dasar secara yuridis yang kuat dalam eksistensinya. Dalam UU ini bahwa DPS secara eksplisit diberi tugas antara lain;

1. Dewan Pengawas Syariah memberi nasehat, pandangan, bimbingan dan saran kepada jajaran Direksi dan manajemen bank agar menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.
2. Dewan Pengawas Syariah memberikan opini terhadap semua produk bank, dan memastikan sudah sesuai dengan prinsip syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank secara menyeluruh agar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Dewan pengawasan Syariah melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama dalam hal kebijakan bank, rencana bisnis bank sejalan dengan prinsip syariah.

Dibentuknya Dewan Pengawas Syariah juga didasari oleh dasar yuridis UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini menyatakan bahwa Bank yang berlaku di Indonesia adalah bank konvensional dan bank

syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah semakin kompleks ketika induk Bank Aceh melakukan konversi pada tahun 2016.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS dilakukan untuk kepentingan bank berdasarkan kebijakan dan kepengurusan diresksi agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertanggungjawab atas pengawasan tersebut serta memberi nasehat kepada direksi dalam rangka memberi opini syariah terkait dengan kegiatan bank.⁵⁶

Kewenangan DPS lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam melakukan pengawasan, DPS harus mengarahkan, memantau dan turut mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis bank yang terkait dalam penerapan prinsip syariah. Hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁵⁷

Ketentuan mengenai struktur dan kriteria DPS dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024, di mana anggota DPS ditetapkan sebagai pihak utama bank sesuai dengan Peraturan OJK dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan fungsi dan wewenangnya. DPS harus memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Struktur DPS sesuai dengan Peraturan OJK bahwa bank harus

⁵⁶ Wawancara dengan Syahrizal Abbas sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah, 12 Mei 2024 di Banda Aceh

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

memiliki anggota DPS dengan jumlah minimum 3 orang dan maksimum setengah dari jumlah anggota Direksi. DPS harus dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Dalam hal pertimbangan selanjutnya, anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS.

4. Manajemen Risiko Bank dan Kepatuhan Syariah

Pada umumnya setiap perbankan mengakomodir setiap manajemen bank termasuk dalam aspek manajemen risiko. Manajemen risiko bank konvensional berbeda dengan manajemen risiko bank yang menerapkan prinsip syariah. Dalam pendefinisian risiko sendiri, Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert mengemukakan bahwa risiko merupakan “*uncertainty about future events*”. Hal tersebut dijabarkan kembali dalam tiga hal, pertama adalah suatu keadaan yang merujuk kepada serangkaian hasil khusus “*special result*” yang mana hasil tersebut diperoleh dengan peluang dan kemungkinan yang telah diprediksi terlebih dahulu oleh si pengambil keputusan. Kemudian yang kedua, risiko dimaknai sebagai suatu variasi dalam penjualan, keuntungan atau hal-hal keuangan yang belum diketahui lainnya. yang ketiga bahwa risiko dimaknai sebagai risiko laju ekonomi, problematika Politik dan Industri.

Manajemen risiko merupakan manifestasi metode logis dan sistematis dalam hal kuantifikasi, identifikasi dan menetapkan solusi permasalahan serta memonitori/pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas perbankan. Manajemen risiko memiliki beberapa tujuan seperti mengurangi kemungkinan fatal eror, membuat kemungkinan untuk melakukan aktivitas di mana dapat memberikan peluang yang jauh lebih

menguntungkan dan menciptakan ketelitian dalam pengambilan dan pengelolaan risiko sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.⁵⁸

C. Dampak Penerapan Qanun LKS terhadap Kegiatan Usaha Bank Syariah

1. Dampak Positif dari *Single Banking System*

Dampak kehadiran dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang membawa prinsip *Single Banking System* pada Bank Aceh Syariah membawa perubahan besar terhadap lembaga keuangan di Aceh baik bank maupun non-bank. Perubahan yang dibawa oleh Qanun LKS adalah lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah salah satu di antaranya adalah perbankan termasuk Bank Aceh. Dampak dari Qanun LKS terhadap Bank Aceh Syariah adalah memperteguh kembali penerapan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha Bank Aceh Syariah.⁵⁹

Dampak Positif dari *Single Banking System* yaitu memperteguh kembali penerapan prinsip syariah, hal tersebut dikarenakan Bank Aceh sudah melakukan konversi dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2016. Qanun LKS di undangkan pada tahun 2018, maka kehadiran Qanun LKS dinyatakan sebagai memperteguh kembali Bank Aceh untuk konsisten menerapkan prinsip syariah. Kemudian dampak berikutnya dari kehadiran Qanun LKS membawa penataan seluruh organisasi pada Bank Aceh Syariah mulai dari jajaran

⁵⁸ Rahmany Sri, "Manajemen Risiko Syariah Menurut Fatwa Mui". Jurnal Iqtishaduna - Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Tahun 2012, hlm. 4-5

⁵⁹ Wawancara dengan Syahrizal Abbas, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah, 12 Mei 2024 di Banda Aceh

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan seluruh karyawan di mana memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama untuk konsisten dalam menerapkan prinsip syariah.

Qanun LKS membawa dampak perubahan bagi struktur organisasi, personil agar mereka itu sadar dan paham bahwa Bank Aceh sudah menerapkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, mereka akan berusaha menjalankan prinsip syariah di setiap kegiatan usaha Bank Aceh. Bank Aceh akan menjadikan prinsip syariah sebagai dasar bagi seluruh kegiatan usaha mencakup seluruh personil dan karyawan untuk menjalankan prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Selanjutnya Qanun LKS juga memperkuat posisi dewan pengawas syariah untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap praktik perbankan syariah dan juga memberikan penguatan kewenangan kepada DPS dalam hal pengawasan aktivitas usaha Bank Aceh. DPS juga akan memberikan nasehat kepada manajemen untuk memastikan prinsip syariah berjalan efektif dan efisien.

Single Banking System membawa dampak kepada Bank Aceh sebagai bank daerah dengan peluang besar untuk memperlebar segmen usaha dan segmen pasar, hal tersebut terjadi karena hanya bank yang berbasis syariah yang boleh beroperasi di Aceh. Oleh karena itu, hanya beberapa bank saja yang berbasis syariah di Aceh, dikarenakan bank yang berbasis syariah di Aceh belum banyak, secara tidak langsung hal tersebut memperluas kesempatan Bank Aceh untuk melakukan ekspansi terhadap kegiatan usahanya. Adanya *Single Banking System* menjadi salah satu titik efisiensi pertumbuhan ekonomi Pembangunan daerah yang lebih optimal. Kemudian secara spesifik ada perubahan produk yang meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik kedepannya.

Qanun LKS yang membawa prinsip Single Banking System telah menciptakan pertumbuhan ekonomi meningkat selaras dengan peningkatan penyaluran dana pembiayaan oleh Bank Aceh terhadap nasabah, termasuk meningkatkan pengusaha UMKM.⁶⁰

Dampak lainnya dari penerapan *Single Banking System* pada Bank Aceh Syariah adalah adanya peningkatan pendapatan pada bank yang ditinjau melalui pra dan pasca dibentuknya Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang mengandung prinsip *Single Banking System*. Pada tahun 2016 pendapatan Bank Aceh mencapai Rp. 440.667.803.585, dan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam keterangan tabel berikut;

Tabel 3.1 : Persentase Total Keuntungan Bank Aceh Syariah



2. Dampak Negatif dari *Single Banking System*

⁶⁰ Wawancara dengan Fauzan Fahrul, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah, 12 Mei 2024 di Banda Aceh

Dampak negatif yang signifikan terkait penerapan *Single Banking System* berupa kurangnya kompetitif dalam persaingan perbankan dan mendominasinya bank menerapkan *Single Banking System*. Hal tersebut terjadi dikarenakan bank yang boleh beroperasi di Aceh hanya bank yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Bank yang beroperasi di Aceh tidak memiliki variasi dalam sistem perbankan, sehingga lemah dalam kinerjanya dan ekspansi guna meningkatkan pembiayaan, membangun sektor ekonomi ekonomi UMKM. Bank Aceh Syariah tidak memiliki dorongan yang tinggi dalam mencapai keuntungan yang maksimal hal tersebut dikarenakan tidak memiliki kompetitor/pesaing yang memiliki sistem perbankan yang berbeda. Dalam analisis lanjutan, apabila ada bank umum lainnya yang memiliki sistem perbankan selain dari *Single Banking System*, maka akan ada persaingan sehingga bank berusaha maksimal untuk merebut keyakinan nasabah dengan menawarkan produk pembiayaan dan pelayan terhadap nasabah yang lebih baik.

Qanun LKS dalam penerapannya memiliki hambatan yang utama dan berkelanjutan adalah literasi pada internal Bank Acehnya sendiri. Hal tersebut disebabkan sudah tertanamnya sejak lama pola pikir tentang sistem perbankan konvensional, sedangkan karyawan yang selama ini bekerja masih tetap karyawan yang sama di mana telah diberikan pelatihan mengenai sistem perbankan dan produk-produk konvensional sejak lama, sehingga perlu adanya waktu adaptasi dalam transformasi perbankan syariah secara *kaffah*.⁶¹

⁶¹ Ibid.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yaitu Qanun No. 11 Tahun 2018 dalam meneguhkan *single banking system* merupakan amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun LKS yang memiliki peran dalam menjalan *single banking system*/perbankan syariah telah sesuai dengan UU Perbankan Syariah yaitu UU No 21 Tahun 2008. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, karena kelahiran Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan tidak lanjut dan amanat dari Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemrintahan Aceh. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga Qanun ini meneguhkan *Single Banking System*. Qanun Lembaga Keuangan Syariah telah mengimplementasikan kewenangan yaitu *single banking system* terhadap Bank Aceh Syariah dalam rangka memperteguh kembali prinsip *Single Banking System* pasca konversi.

Hal tersebut menjadi suatu aspek penguatan terhadap sistem perbankan syariah.

3. Dampak penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang membawa prinsip *Single Banking System* mengakibatkan sistem perbankan menjadi tertutup, hanya sistem syariah yang dapat beroperasi di Aceh. Hal tersebut menciptakan kelemahan seperti kurangnya persiapan operasional sehingga kesiapan operasional terhadap Sistem Syariah menjadi tuntutan untuk lebih maksimal, kurangnya dorongan dalam berinovasi, memberikan pelayanan terbaik dan evaluasi yang memadai. Faktor yang paling mendasar adalah tidak adanya kehadiran kompetitor yang memiliki sistem perbankan yang berbeda. Faktor internal pada karyawan Bank Aceh Syariah yang minim literasi terhadap perbankan syariah dan pola pikir konvensional yang tertanam sejak lama sehingga memerlukan waktu adaptasi agar dapat menjadi perbankan syariah yang lebih baik.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk terus mengimplentasikan *single banking system*/sistem perbankan syariah, karena Aceh merupakan provinsi yang melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*.
2. Disarankan kepada Bank Aceh Syariah agar tetap menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan menjaga agar setiap aktivitas transaksi pada bank harus sesuai/sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Disarankan kepada Bank Aceh Syariah untuk memperdalam kajian dan literasi mengenai *Single Banking System* dan prinsip-prinsip perbankan syariah lainnya. Bank Aceh seyogyanya menggunakan *branding* yang sesuai dengan nomenklatur tertulis yaitu Bank Aceh Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abbas, Syahrizal, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-UIN Ar-Raniry, 2018

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Desky, Harjoni, *Menelusuri Perjalanan Konversi Bank Aceh Menjadi Bank Aceh Syariah*, Yogyakarta: Amara Books, 2018

EMK Alidar, *Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2019.

Garner, A. Bryan (Ed.), *Black's Law Dictionary*, USA: Thomson West, 2004

Iswahyudi, *Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Hukum Daerah*, Medan: Enam Media, 2019.

Marzuki, Peter, (2005), *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenadamedia.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Insan Multi Media: Jakarta, 2012.

Nicolai, P& oliver, *Bestuursrecht*, Amsterdam.

Profile Company (DataBook): Bank Aceh Syariah.

Shidarta, *Etimologi Qanun dan Posisinya sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Binus University of Humanity Press, 2015.

Syeikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam; Aqidah wa al-Syari'ah*, Mesir: Darul Syuruq, 1968.

Susmayanti, *Hukum Pemerintahan Daerah: Asal Mula, Teori, Asas*, Malang: Universitas Brawijaya, 2020.

Tim Kajian, *Mou Helsinki dan UUPA*, Cet I, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2019

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

B. UNDANG-UNDANG/ QANUN

UU Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62)

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

C. JURNAL

- Ananda A, Syariah J, (2020), *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara*, Dirundeng T, AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
- Dina Roski M, (2020), *Dual Banking System di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung, universitas islam Sunan Gunung Djati.
- Hakim L, Novita D, Rahmawati D, (2023), *Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion Analysis of Academic Conversions: Cases in Province Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB*, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal (2023) 5(5) 2785-2797
- Jayadi Hendri, (2018), *Sistem Perbankan Dalam Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Jakarta, Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, Tô-râ: Volume 4 Nomor 2, Agustus 2018, Hendri Jayadi, hal. 52-71
- Maulana R, (2023), *Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun*, Community.
- Mirzal H, (2022), *Determinants of Islamic Banking Acceptance as A Single Banking System in Aceh*, Aceh, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah (2022) 9(1) 1-24
- Ni A, Rahmatika, (2021), *Dual Banking System Paska Merger di Indonesia*, Jombang.
- Pradana Ryan, “*Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah*”, vol5, At-Thullab Jurnal, Yogyakarta, 2018
- Rahmany Sri, “*Manajemen Risiko Syariah Menurut Fatwa Mui*”. Jurnal Iqtishaduna - Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2012
- Safitri, Anzaikhan, “*Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh*, Neliti Publication.

Syamsuri, Fadillah, N. H, Kusuma, A. R, & Jamal, (2021), *Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1705-1716. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>

Syariah F, Gusti M, Aziz A, (2022), *The Transitional Phenomenon from Conventional to Islamic Banks in Aceh*, Media Pemikiran & Aplikasi (2022) 16(2) 134-145

Zainal Suadi, (2022), *Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis*, Media Pemikiran dan Aplikasi.

C. WEBSITE

Bank Aceh Syariah, “*Sejarah Singkat Perusahaan*”, <https://bankaceh.co.id/sejarah-singkat>.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, “*Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan Ekonomi Aceh*”, <https://jdih.acehprov.go.id/news/post/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>.

CIMBNIAGA, “*Mengenal Berbagai Produk Bank Syariah dan Keuntungannya*”, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-berbagai-produk-bank-syariah-dan-keuntungannya>.

Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Aceh Syariah, *Identity, vision, Mission and Corporate Values*, Bank Aceh Pusat, 2023

Mulyati Etty, “*Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) Dalam Mewujudkan Penguatan Struktur Perbankan Indonesia*”, <https://drpm.unpad.ac.id/kebijakan-kepemilikan-tunggal-single-presence-policy-dalam-mewujudkan-penguatan-struktur-perbankan-indonesia>.

Otoritas Jasa Keuangan, “*Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*”, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1134/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU :

Menunjuk Saudara (i):

- a. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L. Sebagai Pembimbing I
b. Sitti Mawar, S.Ag, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Sultan Ahmad Fadhil Syah

NIM : 210106019

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Kedudukan Qanun LKS Dalam Meneguhkan Single Banking System Pada Penerapan Di Bank Aceh Syariah (Ditinjau Dalam Pasal 125 UUPA)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3974 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

12 November 2024

Kepada Yth.

1. Kantor Pusat Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh
2. Dewan Pengawas Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sultan Ahmad Fadhil Syah
NIM : 210106019
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VII (Tujuh)
Alamat : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Kedudukan Qanun LKS Dalam Meneguhkan Single Banking Sytem pada Penerapan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam



SURAT KETERANGAN
Nomor : 001/SK/XI/2024

DEWAN PENGAWAS PT. BANK ACEH SYARIAH, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Sultan Ahmad Fadhil Syah
NIM : 210106019
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar
Program Studi : S1/ Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Adalah benar yang bersangkutan telah diberikan informasi serta keterangan dalam menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul: KEDUDUKAN QANUN LKS DALAM MENEGUHKAN *SINGLE BANKING SYSTEM* PADA PENERAPAN DI KANTOR PUSAT BANK ACEH SYARIAH KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018), berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : **3974/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2024** tentang Permohonan Kesediaan Memberi Data.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 15 November 2024
DPS Bank Aceh Syariah


Fauzan Fahrul, SE
(Sekretaris DPS Bank Aceh)

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	:KEDUDUKAN QANUN LKS DALAM MENEGUHKAN <i>SINGLE BANKING SYSTEM</i> PADA PENERAPAN DI KANTOR PUSAT BANK ACEH SYARIAH KOTA BANDA ACEH
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/15 November 2024
Tempat	: Kantor Pusat Bank Aceh Syariah
Pewawancara	: Sultan Ahmad Fadhil Syah
Orang yang diwawancarai	: Fauzan Fahrul, S.E
Jabatan Orang yang diwawancarai	: Sekretaris DPS Bank Aceh Syariah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Kedudukan Qanun Lks Dalam Meneguhkan Single Banking System Pada Penerapan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan Bank Aceh melakukan konversi?
2. Apa tujuan daripada melakukan konversi tersebut?
3. Apakah ada dampak dari konversi tersebut? Misalnya kepada struktur kelembagaan, bidang usaha, atau nasabah itu sendiri?
4. Apa faktor-faktor yang mempercepat konversi Bank Aceh?
5. Apakah ada faktor-faktor yang menghambat proses dari konversi Bank Aceh?
6. Bagaimana dampak konversi terhadap pendapatan Bank Aceh?

7. Apa kontribusi Bank Aceh terhadap perkembangan ekonomi Masyarakat Aceh?
8. Apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang membawa prinsip Single Banking System sudah diterapkan sepenuhnya pada Bank Aceh?
9. Apakah dengan diterapkannya Qanun LKS memiliki dampak yang signifikan?
10. Apakah ada kendala atau hambatan penerapan Qanun LKS pada Bank Aceh?



Lampiran V: Dokumentasi Wawancara



Ket: Wawancara dengan Syahrizal Abbas, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah Periode 2020-2024.



Ket: Wawancara dengan Fauzan Zahrul, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah.